



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Aan Antono Alias Obby |
| 2. Tempat lahir | : Palu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun / 10 Agustus 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Rambutan No. 05, Kel. Siranindi, Kec. Palu Barat, Kota Palu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja |

Terdakwa Aan Antono Alias Obby ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Renaldi Alias Aldi |
| 2. Tempat lahir | : Palu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun / 15 Mei 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Anggur No. 09 Kel. Bayoage Kec. Tatanga Kota Palu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja |

Terdakwa Renaldi Alias Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Farhat Alias Aat**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 7 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sutoyo II No. 07 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Farhat Alias Aat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.112.200.000.- (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah)
 - 4 (empat) buah kaset kotak ATM
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy DN 5244 IW warna kren coklat
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 DN 5872 IQ
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi X3 NFC warna biru
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Promax
 - 1 (satu) buah HP Iphone Xr warna putih
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sanddisk warna hitam merah berisi rekaman CCTV
 - 4 (empat) pasang sepatu(Dikembalikan kepada pihak korban yaitu Pihak Bnk BRI palu)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DN 3894 IW
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 2740 IN
 - 1 (satu) unit HP Iphone 12 warna blue.(Dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) buah obeng plat dan 1(satu) buah tang)(Dirampas untuk dimusnakan)
4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan dalam bentuk permohonan dimana pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1 AAN ANTONO Alias OBBI, terdakwa 2 RENALDI Alias ALDI, terdakwa 3 RAHMAT Alias AAT, dan saksi RIANSYAH Alias RIAN (disidangkan dalam perkara lain) bersama-sama pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.40 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di jalan Dayodara perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.8 Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore dan digaleri ATM BKKKBN Kota Palu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, para terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapoi barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya SEKITAR BULAN Mei 2022 terdakwa 1 AAN ANTONO, bertemu dan berceritra dengan sdr. RIANSYA, kemudian terdakwa mengajaknya untuk melakukan pencurian disalah satu galeri ATM BRI yang tunggal dengan syarat memberikan nomor kombinasi brankas ATM dan kunci brankas ATM, setelah itu pada tanggal 26 Mei 2022 siang hari sdr. RIANSYAH, menerima ajakan untuk membantu melakukan pencurian uang disalah satu ATM dan beberapa hari kemudian sdr. RIANSYA, memberikan nomor kombinasi brankas uang ATM yang berlokasi digaleri ATM didepan kantor BKKBN setelah itu pada tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.30 wita terdakwa 1 AAN ANTONO, mengajak terdakwa 2 RENALDI, melakukan pencurian dan memberitahukan teknis pada saat melakukan pencurian kemudian terdakwa 2 RENALDI, mengajak terdakwa 3 FARHAT, untuk menemani melakukan pencurian setelah sekitar jam 19.00 wita terdakwa 1 bersama terdakwa 2 RENALDI, bertemu dengan sdr. RIANSYAH, untuk mencari tahu lokasi tim petugas ATM BRI yang membawa kunci mesin ATM kemudian sdr. RIANSYAH, memberitahukan lokasi tim petugas ATM BRI yang membawa kunci mesin ATM selanjutnya sdr. RIANSYA, memberitahukan lokasi tim petugas ATM BRI setelah itu terdakwa 1 bersama terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENALDI, mengawasi dan membuntuti tim petugas BRI dan pada saat petugas beristirahat di mess PT Bringin Gigantara di jalan Dayodara perumahan cuitra pesona indah III Blok Ano.8 Kel.Talise Valangguni Kec. Mantikulore kemudian terdakwa 1 pulang kerumah dan terdakwa 2 pergi menjemput terdakwa 3 FARHAT, dan pada tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.00 wita terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 pergi ke mes PT Bringin Gigantaa setelah jam 01.40 wita terdakwa 1 menunjukkan lokasi tempat penyimpanan kunci mesin ATM dan terdakwa 2 bersama terdakwa 3 mengambil sebuah tas ransel warna biru yang berisikan kunci-kunci mesin ATM BRI yang disimpan didalam mobil operasional selanjutnya terdakwa 1 mencari dan mengambil satu set kunci mesin ATM BRI kode berlokasi digaleri ATM BRI depan kantor BKKBN Palu kemudian terdakwa 2 dan terdakwa 3 mengembalikan tas ransel ketempat semula selanjutnya terdakwa 1 memberikan satu set kunci mesin ATM lalu memberitahukan nomor kombinasi brankas uang ATM kepada terdakwa 2 setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta terdakwa 3 menuju kegaleri ATM depan kantor BKKBN palu sesampainya disana terdakwa 1 mengawasi situasi disekitar luar sedangkan terdakwa 2 bersama terdakwa 3 masuk kedalam galeri ATM serta menyemprotkan cat pilox kekamera CCTV dikenakan alarm ATM berbunyi lalu para terdakwa melarikan diri dan sekitar 30 menit kemudian para terdakwa kembali ke galeri ATM dan membuka brankas ATM lalu mengambil 4(empat) buah kaset uang selanjutnya para terdakwa meninggalkan galeri ATM serta berkumpul di rumah terdakwa 1 setelah itu terdakwa 1 mengambil satu buah kaset uang ATM lalu merusak kaset menggunakan tangan lalu mengambil semua uang tunai pecahan RP.100.000.- (seratus ribu rupiah) didalam satu kaset yang tidak diketahui jumlahnya selanjutnya terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 dan terdakwa 3 untuk mengambil dan membawa 4(empat) buah kaset uang setelah jam 15.00 wita terdakwa 1 menemui terdaka 2 dan terdakwa 3 untuk mengambil uang sejumlah Rp.15.500.000.- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa 1 pergi menemui saksi RIANSYAH, dan memberikan uang sejmlah Rp.15.500.000.- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.364.200.000. (tiga ratus enampulu empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Hasdi Prabakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi di Penyidik yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan pencurian.
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I Aan Antono alias Obby, Terdakwa II Renaldi alias Aldi, Terdakwa III Farhat alias Aat dan Riansyah alias Rian sedangkan korbannya adalah PT. Bringin Gigantara.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 01.40 WITA di Jl. Dayo Dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota Palu dengan nomor TID (Terminal Identification) 91564.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa yakni 1 (satu) set kunci mesin ATM nomor TID (Terminal identification) 91564 kemudian Para Terdakwa mengambil 4 (empat) buah kaset uang yang berisi sejumlah uang Rp.364.200.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian saksi menyimpan 1 (satu) set kunci mesin ATM BRI yang berkode nomor TID (Terminal Identification) 91564 didalam tas ransel warna biru bersama dengan kunci mesin ATM lainnya yang mana tas tersebut disimpan didalam kursi tengah mobil operasional.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menyaksikan kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di dalam Mess Jl. Dayodara Perumnas Citra Pesona Indah III Blok A No.8 Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu dan sedang memperbaiki kaset uang di dalam mess.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian awalnya saksi bersama MUH. SYAFAAT, sedang melaksanakan tugas piket pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WITA saksi singgah di Mess memarkir mobil operasional kemudian masuk ke dalam Mess namun saksi tidak membawa tas ransel yang berisi kunci brankas mesin ATM dan saksi simpan di dalam mobil.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut keesokan harinya pada hari Selasa 31 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WITA. Bahwa saksi melanjutkan kerja perbaikan ATM di beberapa tempat setelah pukul 05.00 WITA, saksi beristirahat di kantor cabang BRI dan pada pukul 07.30 WITA baru saksi mengetahui dari sistem aplikasi bahwa terjadi masalah di ATM BKKBN dari situ saksi ketahui kalau kunci brankas ATM sudah hilang, selanjutnya saksi mengambil kunci cadangan untuk membuka brankas saksi melihat 4 (empat) buah kaset uang ATM sudah hilang.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil uang di ATM BKKBN tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

2. Muh. Syafaat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi di Penyidik yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan pencurian.
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I Aan Antono alias Obby, Terdakwa II Renaldi alias Aldi, Terdakwa III Farhat alias Aat dan Riansyah alias Rian sedangkan korbannya adalah PT. Bringin Gigantara.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 01.40 WITA di Jl. Dayo Dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota Palu dengan nomor TID (Terminal Identification) 91564.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa yakni 1 (satu) set kunci mesin ATM nomor TID (Terminal identification) 91564 kemudian Para Terdakwa mengambil 4 (empat) buah kaset uang yang berisi sejumlah uang Rp.364.200.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian saksi menyimpan 1 (satu) set kunci mesin ATM BRI yang berkode nomor TID (Terminal Identification) 91564 didalam tas ransel warna biru bersama dengan kunci mesin ATM lainnya yang mana tas tersebut disimpan didalam kursi tengah mobil operasional.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menyaksikan kejadian pencurian tersebut.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di dalam Mess Jl. Dayodara Perumnas Citra Pesona Indah III Blok A No.8 Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu dan sedang memperbaiki kaset uang di dalam mess.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian awalnya saksi bersama MOH. HASDI PRABAKTI, sedang melaksanakan tugas piket pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 WITA saksi singgah di Mess memarkir mobil operasional kemudian masuk ke dalam Mess namun saksi tidak membawa tas ransel yang berisi kunci brankas mesin ATM dan saksi simpan di dalam mobil.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut keesokan harinya pada hari Selasa 31 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WITA. Bahwa saksi melanjutkan kerja perbaikan ATM di beberapa tempat setelah pukul 05.00 WITA, saksi beristirahat di kantor cabang BRI dan pada pukul 07.30 WITA baru saksi mengetahui dari sistem aplikasi bahwa terjadi masalah di ATM BKKBN dari situ saksi ketahui kalau kunci brankas ATM sudah hilang, selanjutnya saksi mengambil kunci cadangan untuk membuka brankas saksi melihat 4 (empat) buah kaset uang ATM sudah hilang.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil uang di ATM BKKBN tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

3. Hj. Nurce, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi di Penyidik yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan pencurian.
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I Aan Antono alias Obby, Terdakwa II Renaldi alias Aldi, Terdakwa III Farhat alias Aat dan Riansyah alias Rian sedangkan korbannya adalah PT. Bringin Gigantara.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 01.40 WITA di Jl. Dayo Dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota Palu dengan nomor TID (Terminal Identification) 91564.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada tanggal 02 Juni dan saksi mendengar dari orang lain bahwa suami anak saksi (Terdakwa I), bersama temannya melakukan pencurian uang.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal



- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa I, sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dalam pecahan *seratus ribu* sudah habis saksi gunakan untuk keperluan pesta pernikahan anak saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berasal darimana uang yang saksi terima dari Terdakwa I, pada tanggal 31 Mei 2022 di rumah saksi dan pada saat itu saksi sempat menanyakan berulang kali dan dijawab uang dari simpanannya.
- Bahwa saksi juga pernah menerima uang dari keluarga Terdakwa I sehubungan dengan acara pernikahan anak saksi sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang panai/antar harta pernikahan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan

4. Iqbal Nur Falak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi di Penyidik yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan pencurian.
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I Aan Antono alias Obby, Terdakwa II Renaldi alias Aldi, Terdakwa III Farhat alias Aat dan Riansyah alias Rian sedangkan korbannya adalah PT. Bringin Gigantara.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 01.40 WITA di Jl. Dayo Dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota Palu dengan nomor TID (Terminal Identification) 91564.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi sedang berada didalam rumah kontrakan dan 1 (satu) set kunci mesin ATM tersimpan didalam tas bersama dengan kunci mesin ATM lainnya yang mana tas tersebut disimpan didalam kursi tengah mobil operasional.
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku yang mengambil uang di Gallery ATM BRI didepan kantor BKKBN Palu berawal mulai dari melihat rekaman CCTV rumah tetangga kemudian mencurigai salah satu Terdakwa yang bernama AAN ANTONO, selanjutnya saksi mengumpulkan rekan kerja membahas masalah pencurian dan tiba-tiba saksi RIANSYAH bertemu dengan saksi serta mengaku bahwa telah memberikan nomor kombinasi brankas ATM serta menerima uang dari Terdakwa I, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, untuk diamankan.

- Bahwa benar 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan eversac adalah tas tempat saksi menyimpan kunci mesin ATM BRI berkode Nomor TID (Terminal Identification).
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban PT.Beringin Gigantara atas kehilangan sejumlah uang di Gallery ATM tersebut adalah sekitar Rp.364.200.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa dan pelaku lainnya (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dari ke empat pelaku, 1 (satu) unit HP, 1 (satu) buah obeng plat warna biru dan 1(satu) buah tang dari Terdakwa II, 2 (dua) unit HP dari tangan Terdakwa III jenis Iphone;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

5. Tue Yohanes, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi di Penyidik yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan pencurian.
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I Aan Antono alias Obby, Terdakwa II Renaldi alias Aldi, Terdakwa III Farhat alias Aat dan Riansyah alias Rian sedangkan korbannya adalah PT. Bringin Gigantara.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 01.40 WITA di Jl. Dayo Dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota Palu dengan nomor TID (Terminal Identification) 91564.
- Bahwa para Terdakwa sebelum melakukan pencurian terlebih dahulu mencuri kunci mesin ATM yang berada didalam mobil operasional yang sedang diparkir di mess PT. Bringin Gigantara kemudian Para Terdakwa pergi ke galeri ATM BRI BKKBN kota palu dengan nomor TID (terminal Identivikation) 91564. Lalu mengambil uang didalam mesin ATM sejumlah Rp.364.200.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal



- Bahwa saksi mengetahuinya karena pihak kantor tempat saksi bekerja di PT. Bringin Gigantara cabang Makassar ditelpon oleh saksi IQBAL NUR FALAK, yang menjabat sebagai asisten supervisor PT Bringin Gigantara kolaborasi Palu.
- Bahwa saksi IQBAL NUR FALAK mengatakan bahwa telah terjadi pencurian uang didalam salah satu mesin ATM dan kemudian saksi langsung mengadakan rapat internal dan setelah itu saksi langsung berangkat ke Palu untuk mengecek kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban PT.Beringin Gigantara atas kehilangan sejumlah uang di Gallery ATM tersebut adalah sekitar Rp.364.200.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa dan pelaku lainnya (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dari Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

6. Riansyah Alias Rian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi di Penyidik yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan pencurian.
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I Aan Antono alias Obby, Terdakwa II Renaldi alias Aldi, Terdakwa III Farhat alias Aat dan Riansyah alias Rian sedangkan korbannya adalah PT. Bringin Gigantara.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 01.40 WITA di Jl. Dayo Dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota Palu dengan nomor TID (Terminal Identification) 91564.
- Bahwa saksi telah membantu memberikan nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan memberikan informasi posisi tim perbaikan ATM.
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung ditempat kejadian pada saat pencurian dikarenakan saksi hanya membantu memberikan nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan memberikan informasi posisi tim perbaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM, saat kejadian pelakunya bernama, AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT.

- Bahwa saksi mengetahui posisi keberadaan tim perbaikan ATM karena saat itu saksi merupakan karyawan PT.Beringin Gigantara dan bertugas sebagai sopir kendaraan operasional.
- Bahwa saksi mengetahui letak atau tempat 1 (satu) set kunci mesin ATM tersimpan didalam tas ransel yang disimpan didalam mobil operasional PT Bringin Gigantara sedang untuk uang berada dalam brankas mesin ATM digaleri ATM depan kantor BKKBN.
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian yakni Terdakwa I, dikarenakan ia yang merencanakan dan membujuk saksi untuk membantu melakukan pencurian.
- Bahwa peran saksi dalam perkara pencurian yakni saksi yang memberikan nomor kombinasi untuk membuka brankas uang ATM dan memberi informasi keberadaan tim operasional yang membawa kunci mesin ATM dan Terdakwa I yang mempunyai ide dan perencanaan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mempunyai hak baik itu sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang yang telah dicuri yakni 1 (satu) set kunci mesin ATM dan sejumlah uang tunai yang berada didalam brankas ATM yang dicuri.
- Bahwa saksi memberikan nomor kombinasi brankas uang ATM kepada Terdakwa I dengan cara sebelumnya saksi merekam petugas pada saat memasukkan nomor kombinasi dan membuka brankas ATM kemudian saksi memberikan video tersebut kepada Terdakwa I.
- Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Aan Antono alias Obby:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan perkara pidana pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa II Renaldi alias Aldi, Terdakwa III Farhat alias Aat dan Riansyah alias Rian sedangkan korbannya adalah PT. Bringin Gigantara.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 01.40 WITA di Jl. Dayo Dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota Palu dengan nomor TID (Terminal Identification) 91564.
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide dan perencanaan untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa meminta nomor kombinasi brankas dan kunci brankas ATM kepada saksi RIANSYAH alias RIAN kemudian beberapa hari kemudian saksi RIANSYAH alias RIAN menerima ajakan dari Terdakwa dan memberikan nomor kombinasi brankas uang ATM yang berlokasi di galeri BKKBN Palu.
- Bahwa saksi RIANSYAH alias RIAN mengetahui pencurian yang Terdakwa lakukan karena saksi RIANSYAH alias RIAN yang memberikan nomor kombinasi brankas ATM dan posisi tim yang membawa kunci mesin ATM dan saksi RIANSYAH alias RIAN mengetahui asal uang yang Terdakwa telah berikan sejumlah Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari hasil curian di galeri ATM BKKBN Palu.
- Bahwa awalnya saksi menemui saksi RIANSYAH alias RIAN untuk mencari tahu lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI yang membawa kunci mesin ATM dan saat itu saksi RIANSYAH alias RIAN memberitahukan lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI tersebut setelah itu Terdakwa II mengawasi dan membuntuti tim petugas dan mobil operasional ATM BRI di Kel.Tondo ketika mereka sedang beristirahat di Mess PT.Beringin Gigantara di Jl.Dayodara dan setelah itu Terdakwa II menjemput Terdakwa III dan berkumpul di rumah Terdakwa sekitar pukul 01.40 WITA kami menuju ke Mess tersebut untuk mengambil kunci mesin ATM tersebut dan membuka pintu mobil operasional dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisi kunci mesin ATM tersebut setelah itu kami langsung menuju ke Gallery ATM di Jalan Moh.Yamin untuk mengambil sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa berperan memberikan kunci ATM kepada Terdakwa II dan memberitahukan nomor kombinasi brankas mesin ATM kemudian Terdakwa mengawasi situasi diluar mesin ATM tersebut. ketika alarm ATM berbunyi Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri kemudian beberapa menit lamanya kami kembali dan secara bersama-sama mengambil 4 (empat) buah kaset uang didalam Gallery ATM tersebut.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) set kunci Gallery ATM BRI di depan Kantor BKKBN yang kami curi tersebut sudah hilang setelah Terdakwa dan teman-teman melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Beringin Gigantara atas kehilangan sejumlah uang di Gallery ATM tersebut adalah sekitar Rp.364.200.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan pencurian tersebut.

Terdakwa II Renaldi alias Aldi :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan perkara pidana pencurian.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa I Aan Antono alias Obby, Terdakwa III Farhat alias Aat dan Riansyah alias Rian sedangkan korbannya adalah PT. Bringin Gigantara.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 01.40 WITA di Jl. Dayo Dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota Palu dengan nomor TID (Terminal Identification) 91564.
- Bahwa Terdakwa I Aan Antono alias Obby yang mempunyai ide dan perencanaan untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa I Aan Antono alias Obby meminta nomor kombinasi brankas dan kunci brankas ATM kepada saksi RIANSYAH alias RIAN kemudian beberapa hari kemudian saksi RIANSYAH alias RIAN menerima ajakan dari Terdakwa I Aan Antono alias Obby dan memberikan nomor kombinasi brankas uang ATM yang berlokasi di galeri BKKBN Palu.
- Bahwa saksi RIANSYAH alias RIAN mengetahui pencurian yang Terdakwa lakukan karena saksi RIANSYAH alias RIAN yang memberikan nomor kombinasi brankas ATM dan posisi tim yang membawa kunci mesin ATM dan saksi RIANSYAH alias RIAN mengetahui asal uang yang Terdakwa I Aan Antono alias Obby telah berikan sejumlah Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari hasil curian di galeri ATM BKKBN Palu.
- Bahwa awalnya Terdakwa I Aan Antono alias Obby menemui saksi RIANSYAH alias RIAN untuk mencari tahu lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI yang membawa kunci mesin ATM dan saat itu saksi RIANSYAH alias RIAN memberitahukan lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI tersebut setelah itu Terdakwa mengawasi dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuntuti tim petugas dan mobil operasional ATM BRI di Kel.Tondo ketika mereka sedang beristirahat di Mess PT.Beringin Gigantara di Jl.Dayodara dan setelah itu Terdakwa menjemput Terdakwa III dan berkumpul di rumah Terdakwa I Aan Antono alias Obby sekitar pukul 01.40 WITA kami menuju ke Mess tersebut untuk mengambil kunci mesin ATM tersebut dan membuka pintu mobil operasional dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisi kunci mesin ATM tersebut setelah itu kami langsung menuju ke Gallery ATM di Jalan Moh.Yamin untuk mengambil sejumlah uang.

- Bahwa Terdakwa I Aan Antono alias Obby berperan memberikan kunci ATM kepada Terdakwa dan memberitahukan nomor kombinasi brankas mesin ATM kemudian Terdakwa I Aan Antono alias Obby mengawasi situasi diluar mesin ATM tersebut. ketika alarm ATM berbunyi Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III melarikan diri kemudian beberapa menit lamanya kami kembali dan secara bersama-sama mengambil 4 (empat) buah kaset uang didalam Gallery ATM tersebut.
- Bahwa 1 (satu) set kunci Gallery ATM BRI di depan Kantor BKKBN yang kami curi tersebut sudah hilang setelah Terdakwa dan teman-teman melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Beringin Gigantara atas kehilangan sejumlah uang di Gallery ATM tersebut adalah sekitar Rp.364.200.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan pencurian tersebut.

Terdakwa III Farhat alias Aat :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdawka dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan perkara pidana pencurian.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa I Aan Antono alias Obby, Terdakwa II Renaldi alias Aldi sedangkan korbannya adalah PT. Bringin Gigantara.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 01.40 WITA di Jl. Dayo Dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota Palu dengan nomor TID (Terminal Identification) 91564.
- Bahwa Terdakwa I Aan Antono alias Obby yang mempunyai ide dan perencanaan untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa I Aan Antono alias Obby meminta nomor kombinasi brankas dan kunci brankas ATM

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi RIANSYAH alias RIAN kemudian beberapa hari kemudian saksi RIANSYAH alias RIAN menerima ajakan dari Terdakwa I Aan Antono alias Obby dan memberikan nomor kombinasi brankas uang ATM yang berlokasi di galeri BKKBN Palu.

- Bahwa saksi RIANSYAH alias RIAN mengetahui pencurian yang Terdakwa lakukan karena saksi RIANSYAH alias RIAN yang memberikan nomor kombinasi brankas ATM dan posisi tim yang membawa kunci mesin ATM dan saksi RIANSYAH alias RIAN mengetahui asal uang yang Terdakwa I Aan Antono alias Obby telah berikan sejumlah Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari hasil curian di galeri ATM BKKBN Palu.
- Bahwa awalnya Terdakwa I Aan Antono alias Obby menemui saksi RIANSYAH alias RIAN untuk mencari tahu lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI yang membawa kunci mesin ATM dan saat itu saksi RIANSYAH alias RIAN memberitahukan lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI tersebut setelah itu Terdakwa II Renaldi alias Aldi mengawasi dan membuntuti tim petugas dan mobil operasional ATM BRI di Kel.Tondo ketika mereka sedang beristirahat di Mess PT.Beringin Gigantara di Jl.Dayodara dan setelah itu Terdakwa II Renaldi alias Aldi menjemput Terdakwa dan berkumpul di rumah Terdakwa I Aan Antono alias Obby sekitar pukul 01.40 WITA kami menuju ke Mess tersebut untuk mengambil kunci mesin ATM tersebut dan membuka pintu mobil operasional dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisi kunci mesin ATM tersebut setelah itu kami langsung menuju ke Gallery ATM di Jalan Moh.Yamin untuk mengambil sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa I Aan Antono alias Obby berperan memberikan kunci ATM kepada Terdakwa II Renaldi alias Aldi dan memberitahukan nomor kombinasi brankas mesin ATM kemudian Terdakwa I Aan Antono alias Obby mengawasi situasi diluar mesin ATM tersebut. ketika alarm ATM berbunyi Terdakwa II Renaldi alias Aldi bersama Terdakwa I dan Terdakwa melarikan diri kemudian beberapa menit lamanya kami kembali dan secara bersama-sama mengambil 4 (empat) buah kaset uang didalam Gallery ATM tersebut.
- Bahwa 1 (satu) set kunci Gallery ATM BRI di depan Kantor BKKBN yang kami curi tersebut sudah hilang setelah Terdakwa dan teman-teman melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Beringin Gigantara atas kehilangan sejumlah uang di Gallery ATM tersebut adalah sekitar Rp.364.200.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan pencurian tersebut.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 1.122 (seribu seratus Dua Puluh Dua) Lembar Yang Totalnya Berjumlah Rp. 112.200.000,- (seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 4 (empat) Buah Kaset Uang Atm Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru Bertuliskan Eversac
- 1 (satu) Buah Obeng Plat
- 1 (satu) Buah Tang
- 1 (satu) Paket Hp Iphone 11 Promax 64 Gb Warna Midnight Green Nomor Imei 352856115887670
- 1 (satu) Unit Hp Iphone 12 128 Gb Warna Blue Nomor Imei 35303811464190
- 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Poco X3 NFC Warna Biru Dengan Nomor Imei 867809052434806
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk Warna Hitam Merah Berisi Rekaman Cctv
- 1 (satu) Unit Hp Iphone Xr Warna Putih Nomor Imei 356447105071354
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino, Nopol DN 3894 IW, Nomor Mesin MH3SE88D0MJ286423, Nomor Mesin E3R2E3035711, Warn Aabu-abu
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol DN 5244 IW, Nomor Mesin MH1JM0111MK440037, Nomor Mesin JM01E1439159, Warna Krem Coklat
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Nopol DN 2740 IN, Nomor Mesin MH3SE88H0KJ084585, Nomor Mesin E3R2E2394733 Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Hp Iphone 11 Promax Warna Silver Nomor Imei 353894100495976
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125, Nopol DN 5872 IQ, Nomor Mesin MH3SE88H0LJ242802, Nomor Mesin E3R2E2811503, Warna Merah
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Vans Warna Hitam
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Ventela Warna Hitam
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Converse Warna Hitam
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Converse Warna Putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.40 wita di jalan Dayo dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise valangguni Kec. Mantikulore Kota palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota palu dengan nomor TID (Terminal identification) 91564.
- Bahwa benar, pelaku pencurian adalah Terdakwa 1 AAN ANTONO, Terdakwa 2 RENALDI dan Terdakwa 3 FARHAT serta dibantu oleh Riansyah Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar, barang yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) set kunci mesin ATM Nomor TID (Terminal identification) 91564 untuk dipakai membuka mesin ATM kemudian Terdakwa AAN ANTONO, Terdakwa RENALDI dan Terdakwa FARHAT mengambil uang tunai sejumlah Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, saudara Riansyah Alias Rian (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak terlibat langsung ditempat kejadian, namun saudara Riansyah Alias Rian (terdakwa dalam berkas terpisah) membantu memberikan nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan memberikan informasi posisi tim perbaikan ATM.
- Bahwa benar, saudara Riansyah Alias Rian (terdakwa dalam berkas terpisah) mengetahui posisi keberadaan tim perbaikan ATM karena saat itu saudara Riansyah Alias Rian (terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan karyawan PT.Beringin Gigantara dan bertugas sebagai sopir kendaraan operasional.
- Bahwa benar, saudara Riansyah Alias Rian (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan nomor kombinasi brankas uang ATM kepada Terdakwa AAN ANTONO dengan cara sebelumnya saudara Riansyah Alias Rian (terdakwa dalam berkas terpisah) merekam petugas pada saat memasukkan nomor kombinasi dan membuka brankas ATM kemudian saudara Riansyah Alias Rian (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan video tersebut kepada Terdakwa AAN ANTONO.
- Bahwa benar, letak atau tempat 1 (satu) set kunci mesin ATM tersimpan adalah didalam tas ransel yang disimpan didalam mobil operasional PT Bringin Gigantara sedang untuk uang berada dalam brankas mesin ATM digaleri ATM depan kantor BKKBN.
- Bahwa benar, atas informasi yang diberikan oleh saudara Riansyah Alias Rian (terdakwa dalam berkas terpisah) akhirnya Para Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) set kunci mesin ATM dan membuka ATM mengambil uang tunai sejumlah Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian yakni Terdakwa AAN ANTONO, dan Terdakwa AAN ANTONO kemudian merencanakan dan membujuk saudara Riansyah Alias Rian (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membantu melakukan pencurian.
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa I Aan Antono alias Obby menemui saksi RIANSYAH alias RIAN untuk mencari tahu lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI yang membawa kunci mesin ATM dan saat itu saksi RIANSYAH alias RIAN memberitahukan lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI tersebut setelah itu Terdakwa II Renaldi alias Aldi mengawasi dan membuntuti tim petugas dan mobil operasional ATM BRI di Kel.Tondo ketika mereka sedang beristirahat di Mess PT.Beringin Gigantara di Jl.Dayodara dan setelah itu Terdakwa II Renaldi alias Aldi menjemput Terdakwa dan berkumpul di rumah Terdakwa I Aan Antono alias Obby sekitar pukul 01.40 WITA kami menuju ke Mess tersebut untuk mengambil kunci mesin ATM tersebut dan membuka pintu mobil operasional dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisi kunci mesin ATM tersebut setelah itu kami langsung menuju ke Gallery ATM di Jalan Moh.Yamin untuk mengambil sejumlah uang.
- Bahwa benar, Terdakwa I Aan Antono alias Obby berperan memberikan kunci ATM kepada Terdakwa II Renaldi alias Aldi dan memberitahukan nomor kombinasi brankas mesin ATM kemudian Terdakwa I Aan Antono alias Obby mengawasi situasi diluar mesin ATM tersebut. ketika alarm ATM berbunyi Terdakwa II Renaldi alias Aldi bersama Terdakwa I dan Terdakwa melarikan diri kemudian beberapa menit lamanya kami kembali dan secara bersama-sama mengambil 4 (empat) buah kaset uang didalam Gallery ATM tersebut.
- Bahwa benar, 1 (satu) set kunci Gallery ATM BRI di depan Kantor BKKBN yang kami curi tersebut sudah hilang setelah Terdakwa dan teman-teman melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa Aan Antono memberikan uang sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Riansyah Alias Rian (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk upah atas bantuan informasi nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan informasi posisi tim perbaikan ATM.
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai hak baik itu sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang yang telah dicuri yakni 1(satu) set kunci mesin ATM dan sejumlah uang tunai yang berada didalam brankas ATM yang dicuri.
- Bahwa benar akibat perbuatan Para terdakwa dan saudara Riansyah Alias Rian (terdakwa dalam berkas terpisah), PT Beringin Gigantara

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sekitar Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Angka 4 dan Angka 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Dalam perkara ini, yang dimaksud "Barang siapa" tersebut adalah Terdakwa 1 AAN ANTONO Alias OBBI, Terdakwa 2 RENALDI Alias ALDI, dan Terdakwa 3 RAHMAT Alias AAT, dimana identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa di muka persidangan. Bahwa Para Terdakwa dalam persidangan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang yang kemudian membawanya pergi dari tempatnya semula, dan menguasai barang tersebut seolah-olah barang itu adalah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah sesuatu yang berwujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, yang dimiliki oleh seseorang baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memilikinya secara melawan hukum” adalah dalam menguasai barang tersebut tidak dilakukan atas persetujuan/sepengetahuan pemilik barang dan perbuatan menguasai tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan atau hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.40 wita di jalan Dayo dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise valangguni Kec. Mantikulore Kota palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota palu dengan nomor TID (Terminal identification) 91564.

Menimbang, bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa AAN ANTONO, Terdakwa RENALDI dan Terdakwa FARHAT serta dibantu oleh saudara Riansyah Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana awalnya Terdakwa I Aan Antono alias Obby menemui saksi RIANSYAH alias RIAN untuk mencari tahu lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI yang membawa kunci mesin ATM dan saat itu saksi RIANSYAH alias RIAN memberitahukan lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI tersebut setelah itu Terdakwa II Renaldi alias Aldi mengawasi dan membuntuti tim petugas dan mobil operasional ATM BRI di Kel.Tondo ketika mereka sedang beristirahat di Mess PT.Beringin Gigantara di Jl.Dayodara dan setelah itu Terdakwa II Renaldi alias Aldi menjemput Terdakwa dan berkumpul di rumah Terdakwa I Aan Antono alias Obby sekitar pukul 01.40 WITA kami menuju ke Mess tersebut untuk mengambil kunci mesin ATM tersebut dan membuka pintu mobil operasional dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisi kunci mesin ATM tersebut setelah itu kami langsung menuju ke Gallery ATM di Jalan Moh.Yamin untuk mengambil sejumlah uang.

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian yakni Terdakwa AAN ANTONO, dimana Terdakwa AAN ANTONO membujuk saudara Riansyah Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membantu melakukan pencurian.

Menimban, bahwa kemudian saudara Riansyah Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) setuju dan memberikan nomor kombinasi brangkas uang ATM kepada Terdakwa AAN ANTONO dengan cara saudara Riansyah Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan rekaman petugas pada

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat memasukkan nomor kombinasi dan memberikan informasi posisi keberadaan tim perbaikan ATM.

Menimbang, bahwa atas informasi yang diberikan oleh saudara Riansyah Alias Rian (terdakwa dalam berkas terpisah) akhirnya Para Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) set kunci mesin ATM dan membuka ATM mengambil uang tunai sejumlah Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.40 wita di jalan Dayo dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise valangguni Kec. Mantikulore Kota palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota palu dengan nomor TID (Terminal identification) 91564.

Menimbang, bahwa pelaku pencurian adalah AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta dibantu oleh Terdakwa dimana terdakwa tidak terlibat langsung ditempat kejadian, dikarenakan Terdakwa hanya membantu memberikan nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan memberikan informasi posisi tim perbaikan ATM.

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian yakni saksi AAN ANTONO (Terdakwa dalam perkara terpisah), dikarenakan AAN ANTONO (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang merencanakan dan membujuk Terdakwa untuk membantu melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa setuju dan memberikan nomor kombinasi brankas uang ATM kepada Sdr.AAN ANTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara sebelumnya terdakwa merekam petugas pada saat memasukkan nomor kombinasi dan membuka brankas ATM kemudian terdakwa memberikan video tersebut kepada Sdr.AAN ANTONO (terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa dari informasi terdakwa tersebut AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian dapat mengambil sejumlah uang didalam ATM BRI tersebut, yang menyebabkan PT Beringin Gigantara mengalami kerugian sekitar Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak baik itu sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang yang telah dicuri yakni 1 (satu) set kunci mesin ATM dan sejumlah uang tunai yang berada didalam brankas ATM BRI tersebut. Dan para Terdakwa tidak pernah diijinkan oleh pihak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Beringin Gigantara untuk memberikan nomor kombinasi ataupun posisi petugas kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para terdakwa telah terbukti mengambil barang milik PT Beringin Gigantara berupa uang sejumlah Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin/sepengetahuan dari pihak yang berhak (PT Beringin Gigantara).

Dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pencurian ini dilakukan oleh beberapa orang yakni Terdakwa AAN ANTONO, Terdakwa RENALDI dan Terdakwa FARHAT serta dibantu oleh saudara Riansyah Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama (lebih dari satu orang).

Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah "cara untuk sampai atau masuk ke tempat dimana barang tersebut berada", dimana untuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ke barang yang hendak diambil itu dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa AAN ANTONO, Terdakwa RENALDI dan Terdakwa FARHAT dapat mengambil barang berupa uang milik PT Beringin Gigantara di mesin ATM BRI, adalah atas bantuan saudara Riansyah Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang memberikan nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan memberikan informasi posisi tim perbaikan ATM, sehingga Para terdakwa dapat mengambil kunci brankas ATM BRI dan memasukkan kode kombinasi dan dapat membuka brankas ATM dan mengambil uang sejumlah Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa walaupun kunci yang diambil adalah kunci yang secara fisik adalah kunci asli dari brankas tersebut, namun oleh karena diambil tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak yang berhak dalam hal ini PT

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal



Beringin Gigantara, maka menurut majelis hakim unsur menggunakan/memakai anak kunci palsu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Angka 4 dan Angka 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yakni berupa :

- Uang tunai Rp.112.200.000.-,
- 4 (empat) buah kaset ATM warna hitam
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru
- 1 (satu) unit HP iphone 11 promax
- 1 (satu) unit HP Xiaomi
- 1 (satu) unit HP Iphonr 11 promax warna silver
- 1 (satu) buah Flashdisk
- 1 (satu) unit HP iphoneXR warna putih
- 1 (satu) pasang sepatu merk vans warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu merk Ventela warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu merk Converse warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu merk conserse warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DN 5244 IW
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 5872 IQ warna merah

Dikembalikan kepada korban PT. Bringin Gigantara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DN 3894 W
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 DN 2740 IN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP iphone 12

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah obeng plat
- 1 (satu) buah tang

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT Beringin Gigantara.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 AAN ANTONO Alias OBBI, Terdakwa 2 RENALDI Alias ALDI, dan Terdakwa 3 RAHMAT Alias AAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 AAN ANTONO Alias OBBI, Terdakwa 2 RENALDI Alias ALDI, dan Terdakwa 3 RAHMAT Alias AAT, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.112.200.000.-,
 - 4 (empat) buah kaset ATM warna hitam
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru
 - 1 (satu) unit HP iphone 11 promax
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi
 - 1 (satu) unit HP Iphon3 11 promax warna silver

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk
- 1 (satu) unit HP iphone XR warna putih
- 1 (satu) pasang sepatu merk vans warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu merk Ventela warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu merk Converse warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu merk conserse warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DN 5244 IW
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 5872 IQ warna merah

Dikembalikan kepada korban PT. Bringin Gigantara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DN 3894 W
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 DN 2740 IN
- 1 (satu) unit HP iphone 12

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah obeng plat
- 1 (satu) buah tang

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki Za, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pal

